



PUTUSAN

Nomor 1025/Pdt.G/2022/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 1025/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 15 September 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2003 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak,

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan. No.1025/Pdt.G/2022/PA.Ptk



sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 13 Januari 2003;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik pribadi Penggugat yang beralamat di Kota Pontianak;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama **Anak 1**, lahir di Pontianak, pada tanggal 19 September 2003 dan **Anak 2**, lahir di Pontianak, pada tanggal 30 Oktober 2012;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat sering berjudi;
 - 5.2. Tergugat sangat jarang menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, selama ini yang membantu memenuhi kebutuhan adalah Penggugat yang bekerja;
 - 5.3. Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021 yang disebabkan dengan masalah yang sama pada posita 5 (lima) diatas;
7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun telah pisah ranjang sejak bulan 2021 sampai sekarang;
8. Bahwa, dengan sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapat izin dari atasannya, hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan. No.1025/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor - Tentang Pemberian Izin Perceraian Atas Nama Penggugat NIP -, tertanggal 07 September 2022;

10. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) yang bernama **Anak 2** masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka Penggugat minta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
11. Bahwa, Penggugat telah merelakan dan mengikhlaskan hak-hak Penggugat pasca perceraian dengan Tergugat seperti hak nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah yang menjadi tanggung jawab Tergugat;
12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu bal'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 2**, lahir di Pontianak, pada tanggal 30 Oktober 2012 berada di bawah hadhanah Penggugat;
 4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan. No.1025/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator - tanggal 18 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah mendapatkan izin dari atasannya sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor - Tentang Pemberian Izin perceraian Atas nama Penggugat NIP -, tertanggal 7 September 2022;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1,2,3 dan 4 benar;
- Bahwa mengenai penyebab pertengkaran karena Tergugat sering main judi tidak benar, dulu Tergugat memang sering main judi, namun sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir Tergugat tidak judi lagi;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering tidak memberi nafkah, Tergugat tetap memberi nafkah sesuai dengan kemampuan, namun sejak Tergugat meminjam uang di Bank untuk membangun rumah, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Awalnya Tergugat meminjam uang ke Bank diketahui Penggugat, namun untuk pinjaman selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Agustus 2021, Tergugat tinggal di lantai atas, sedangkan Penggugat di lantai bawah;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan keberatan tentang tuntutan hadlanah Penggugat;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan. No.1025/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat hanya sesuai kemampuan dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat setelah Tergugat meminjam uang di Bank untuk membangun rumah, namun dalam membangun rumah, orang tua Penggugat juga banyak membantu;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan cerai Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK: -, tanggal 22 Januari 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat NIK: -, tanggal 14 April 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 12 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak 2 No. -, tanggal 19 November 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan. No.1025/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.4)

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : -, tanggal 19 November 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.5);

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Pontianak, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik pribadi Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2, namun sejak dua tahun terakhir sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena faktor ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan. No.1025/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak tahun 2021, Tergugat tinggal di lantai atas, sedangkan Penggugat tinggal di lantai bawah;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Pontianak, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik pribadi Penggugat yang beralamat di;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun yang masih hidup dua orang yaitu Anak 1 dan Anak 2, namun sejak empat tahun terakhir sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena faktor ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu Tergugat pernah judi online;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak tahun 2021, Tergugat tinggal di lantai atas, sedangkan Penggugat tinggal di lantai bawah;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan. No.1025/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sangat perhatian dan menyayangi anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, namun mereka lebih banyak bersama ibunya;

Bahwa, Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti, tetapi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif telah mendapatkan surat izin dari atasannya oleh karena itu Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat administrasi untuk melakukan perceraian berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 dan petunjuk pelaksanaannya sebagaimana Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan. No.1025/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah pada tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering berjudi, sangat jarang menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, selama ini yang membantu memenuhi kebutuhan adalah Penggugat yang bekerja dan Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021 yang disebabkan dengan masalah yang sama akibatnya antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun telah pisah ranjang sejak bulan 2021 sampai sekarang, selain itu Penggugat menuntut hadhanah kedua anaknya yang bernama Anak 1 dan Anak 2;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006 dan sejak bulan Agustus 2021 telah berpisah ranjang, namun mengenai penyebab perselisihan pertengkaran Tergugat membantah atau mengakui secara berklausula, benar Tergugat dulu sering berjudi, namun sejak 10 tahun terakhir Tergugat tidak berjudi lagi, tidak benar Tergugat sering tidak memberi nafkah, Tergugat tetap memberikan nafkah sesuai kemampuan, namun sejak Tergugat meminjam uang di Bank untuk membangun rumah Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian tentang meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut pada awalnya Tergugat minta izin dengan Penggugat tetapi setelah itu untuk

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan. No.1025/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhutang yang selanjutnya, Tergugat tidak minta izin lagi dan meminjam uang tersebut untuk membangun rumah. Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan keberatan anak-anak dipelihara Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat membenarkan bahwa Tergugat berhutang tersebut untuk membuat rumah, namun dalam membangun rumah tersebut, orang tua Penggugat banyak membantu;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, karena terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagiannya, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan kepada Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, maka dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti dan mengikat sebagaimana Pasal 311 R.Bg., tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW., karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan. No.1025/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa mereka tinggal di daerah Kotabaru Pontianak Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pontianak, maka Pengadilan Agama Pontianak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P.3) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Januari 2003 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P.4) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan bahwa Anak 2 telah lahir pada tanggal lahir di Pontianak, pada tanggal 30 Oktober 2012, surat tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Anak 2 adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P.5) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan mengenai bahwa Mirwin (Tergugat) adalah kepala keluarga, Penggugat adalah istri, sedangkan Anak 1 dan Anak 2 adalah anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan. No.1025/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu teman kerja Penggugat yang bernama Lili Haryani, SKM binti Harry Susantya dan Dini Nursilawati binti Muchniardin yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kecuali dari cerita Penggugat, namun saksi mengetahui bahwa sejak dua tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak memberi nafkah dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, Penggugat tinggal di lantai bawah, sedangkan Tergugat di lantai atas;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, keterangan antara saksi satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya saling bersesuaian, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, tetapi Tergugat tidak

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan. No.1025/Pdt.G/2022/PA.Ptk



pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai bahwa hak Tergugat untuk pembuktian telah gugur dan tidak ingin membela kepentingannya, oleh karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Januari 2003 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2006 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena **masalah Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup dan Tergugat selalu meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah ranjang kurang lebih satu tahun, dan sejak itu komunikasi keduanya sudah tidak baik lagi ;
- Bahwa, pihak keluarga pernah menasehati supaya Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga terjadi pisah ranjang yang sudah berlangsung sekitar satu tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan pihak keluarga masing-masing, mediator dan Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan. No.1025/Pdt.G/2022/PA.Ptk



keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai Pasal 30 samapai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak mencari kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, yang tampak adalah Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan serta keduanya sudah berpisah kamar dan telah berlangsung 1 (satu tahun lamanya);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan. No.1025/Pdt.G/2022/PA.Ptk



اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Dan dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pontianak adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan. No.1025/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang bahwa selain perceraian Penggugat telah menuntut bahwa anak yang bernama **Anak 2**, lahir di Pontianak, pada tanggal 30 Oktober 2012 berada di bawah hadhanah Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pemeliharaan anak tersebut, Tergugat keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu tuntutan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a berbunyi sebagai berikut: “ baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan tentang pemeliharaan anak yang bernama Anak 2 namun Tergugat tidak dapat membuktikannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, oleh karena itu dalil bantahan tentang hal ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, bahwa anak tersebut masih berumur 9 tahun 11 bulan masih belum mumayyiz, sangat memerlukan belaian, kasih sayang, bimbingan dan pendidikan seorang ibu dalam perkembangannya, karena secara psikologis antara anak dengan ibunya mempunyai ikatan batin dan Penggugat tidak terbukti berkelakuan buruk sebagaimana Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak baik jasmani maupun rohani, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut telah layak tetap di bawah pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun sesuai Pasal 105 huruf a dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan. No.1025/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Indonesia nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat putusan ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab I'anah al-Thalibin Juz IV hlm. 102 yang diambil alih sebagai sandaran pertimbangan Majelis berbunyi:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز أم لم تتزوج بأخر والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند إختيار منهما

Artinya: “Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda selama ia belum menikah dan kalau sudah mumayyiz dan ibu ayahnya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk menjadi pemegang hak *hadhanah* terhadap anak bernama **Anak 2**, lahir di Pontianak, pada tanggal 30 Oktober 2012 berada di bawah *hadhanah* Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* mewajibkan kepada Penggugat pemegang hak *hadhanah* anaknya bernama **Anak 2**, untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* (Tergugat) dapat bertemu atau mengunjungi anaknya dan apabila hal tersebut diabaikan oleh Penggugat, maka pihak yang dirugikan dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan sebagai pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan. No.1025/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 2**, lahir di Pontianak, pada tanggal 30 Oktober 2012 berada di bawah hadhanah Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz) dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Norhayati, M.H., Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Istiqoriyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan. No.1025/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

Siti Istiqoriyah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan. No.1025/Pdt.G/2022/PA.Ptk